

## PENDAMPINGAN PENGURUSAN LEGALITAS USAHA BERUPA IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) MELALUI LAYANAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DI MOONE BY DEP

**Defi Arika<sup>1</sup>, Winda Fitri<sup>2</sup>**

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: [1851086.defi@uib.edu](mailto:1851086.defi@uib.edu)<sup>1</sup>, [winda@uib.ac.id](mailto:winda@uib.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Membangun sebuah usaha tidak serta-merta hanya dengan berbekal ide maupun kreativitas belaka, melainkan harus dilindungi oleh legalitas usaha. Beberapa usaha kecil bersifat *home industry* seringkali tampak tidak mengindahkannya atau bahkan terkesan menyepelekan. Legalitas usaha dianggap sulit untuk diperoleh, berbelit-belit, dan tidak praktis. Untuk itu, mahasiswi dari Universitas Internasional Batam telah melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan edukasi dan bantuan agar pelaku usaha bersedia untuk mengurus legalitas usaha di salah satu usaha *pastry* bernama *Moone by Dep*. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pelaksanaan adalah dengan dikeluarkannya sebuah Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang menjadi payung hukum dari usaha yang resmi dan diakui oleh negara melalui Lembaga OSS atau dikenal dengan *Online Single Submission*.

### Abstract

*Building a business is not just comes up with ideas or creativity, but it must be protected by a business legality. Some small businesses, like home industries, often seem like ignoring it or even underestimating it. Business legality is considered difficult to obtain, convoluted, and impractical. Thus, students from Batam International University did an implementation by giving an education and assistance to business actors who are willing to take care of business legality in a pastry business called Moone by Dep. The implementation method used is in-depth interviews, observation, and documentation. The result of the implementation is a legality of a Small Micro Business License (IUMK) which is an umbrella for its businesses that are official and recognized by the state through the OSS Institution or known as Online Single Submission.*

**Keywords:** *Legality, Business, OSS*

### Pendahuluan

Mendirikan suatu usaha di Indonesia hanya dengan berbekal ide dan kreativitas tidak cukup apabila tidak memiliki payung hukum. Legalitas usaha hadir sebagai standarisasi penting yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. (Purnawan & Adillah, 2020). Legalitas usaha adalah jati diri yang

mengesahkan atau melegalkan suatu badan usaha di tengah masyarakat. Informasi mengenai legalitas yang beredar tanpa kejelasan terhadap masyarakat sering disalahpahami dengan kaitan bahwa hanya pengusaha besar saja yang memerlukannya, padahal UMK (Usaha Mikro Kecil) juga sama pentingnya. Sejak dilewatinya krisis

moneter di tahun 1998, muncul berbagai kesadaran dan pengakuan terhadap peran dari UMK dalam membantu perekonomian negara dalam taraf nasional. (Kusmanto & Warjio, 2019). Usaha yang dahulu dipandang “kecil dan sebelah mata” ini nyatanya lebih bertahan sekalipun terperangkap dalam kondisi perekonomian yang terguncang, sementara banyak perusahaan raksasa yang justru gagal mempertahankan eksistensinya. (Sanjoyo, Sapriani, & Setiawan, 2020).

Maka dari itu dibutuhkan keturutsertaan dari pelaku UMK dengan diberinya perlindungan serta manfaat lainnya melalui izin usaha sebagai legalitas paling mendasar. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya akan disebut UU UMKM) tertulis bahwa: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Adapun dalam Pasal 1 Ayat (2) UU UMKM: “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

**Tabel 1. 1.**  
**Kriteria UMK**

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal Rp50.000.000	Maksimal Rp300.000.000
2	Usaha Kecil	Rp50.000.000 - Rp500.000.000	Rp300.000.000 - Rp2.500.000.000

Sumber: Pasal 6 UU UMKM

Hal ini sekali lagi memperjelas serta mempertegas terkait yang diperhatikan dan diatur oleh Pemerintah bukan hanya semata dalam lingkup usaha raksasa yang *beneficial* saja, melainkan usaha mikro dan kecil turut diakui eksistensinya. (Widayanto, 2020). Bahkan dianjurkan untuk didaftarkan perizinannya apabila telah memenuhi kriteria seperti yang diatur oleh UU. Pemerintah tengah gencarnya memberikan kemudahan dalam akses pelayanan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberdayakan pelaku UMK. Adapun manfaat yang diterima dengan adanya suatu legalitas usaha IUMK sangat beragam. Akan tetapi dalam praktiknya, seringkali pengurusan ini terkendala. Entah karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan, kesulitan dalam birokrasi terkait pengurusan surat-menyurat, atau kekurangan dana. (Widya, Prananingtyas, & Ispriyarso, 2019).

Namun sejak dikeluarkannya terobosan baru dari Pemerintah, Mengurus perizinan usaha di masa kini baik dari mikro, kecil, menengah, dan besar di era serba teknologi lebih memudahkan, pelaku usaha cukup mengikuti syarat dan ketentuan sebagaimana tertera jelas dalam *website oss.go.id*.

Pengabdian ini didedikasikan kepada masyarakat mengenai

pentingnya legalitas usaha serta tata cara pembuatan IUMK, terutama untuk usaha rumahan seperti *Moone by Dep*. Diharapkan hasil produk hukum yang berhasil dikeluarkan dari pengabdian ini dapat menumpas keraguan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap isu bahwa pembuatan perizinan hukum di negara ini terlalu menyulitkan, memakan waktu, dan tidak dapat memberikan manfaat. Sehingga masyarakat kecil sekalipun menjadi lebih peka atau *aware* terhadap pentingnya kepemilikan legalitas usaha sebagai dasar hukum berupa IUMK dengan kemudahan yang telah disiapkan oleh Pemerintah dalam layanan OSS.

### **Masalah**

Masalah yang ditemukan adalah seringkali terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa dalam mengurus perizinan usaha terlalu menyulitkan atau berbelit-belit, sehingga pada awal PkM dilaksanakan, mitra sendiri masih kurang yakin untuk menyetujui pengurusan dari IUMK itu sendiri.

Kebutuhan pokok dari tempat usaha *Moone by Dep* adalah sejak didirikan pada 18 September 2020 hingga tahun 2021, usaha ini sama sekali belum memiliki payung hukum apa-apa. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, maka dirasa mengherankan usaha kecil pun tidak begitu sadar terkait pentingnya sebuah legalitas dalam berusaha.

### **Metode**

Cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan memberikan pendampingan untuk pengurusan legalitas usaha. Pengumpulan data dalam Pengurusan Legalitas usaha *Moone by Dep*

dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta yang terakhir merupakan dokumentasi:

Wawancara Mendalam, cara ini dilakukan pada Pelaku Usaha dengan Bapak Ary Wiranata selaku founder *Moone by Dep* guna mengetahui apakah yang menjadi permasalahan terkhusus dalam pengurusan terkait legalitas usaha.

Observasi, cara ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung melalui proses komunikasi antara pemilik usaha yang pada legalitas usaha.

Serta, dokumentasi yang digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung melalui proses komunikasi antara pemilik usaha yang pada legalitas usaha. Adapun, alamat berusaha berlokasi di Perumahan Pondok Asri Indah Blok F No. 23, Sungai Panas, dengan jangka waktu pelaksanaan kurang lebih selama dua bulan terhitung sejak 23 Maret 2021 hingga 24 Mei 2021.

### **Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan/Impelementasi**

Dalam tahap persiapan untuk membuat suatu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RT/RW setempat pada lokasi kerja di Perumahan Pondok Asri Indah Blok F No. 23, Sungai Panas. Sehingga Penulis memberikan pendampingan kepada pemilik usaha untuk mengunjungi RT 01 dan RW 10 dari Perumahan Pondok Asri Indah. Setelah memberikan gambaran mengenai usaha yang dijalankan, RT/RW akhirnya memberikan surat pengesahan

lengkap dengan penyertaan tanda tangan.

Gambar 1.  
Surat Keterangan RT/RW

Sumber : Data Pribadi

Setelah itu proses dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah disyaratkan oleh OSS atau *Online Single Submission* sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP.
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
3. Pas foto warna berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
4. Surat pengantar dari RT atau RW yang terkait dengan lokasi usaha.
5. Formulir IUMK yang telah diisi, meliputi nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah modal usaha.

Apabila segala persyaratan telah dipenuhi, maka data yang telah lengkap tersebut akan dilaporkan atau dikirim ke dalam database layanan *Online Single Submission*, jika telah memenuhi segala

persyaratan, maka proses akan terus berjalan di system yang tersedia. Proses pendaftaran atau registrasi memakan waktu kurang lebih satu minggu sementara pemberian izin hanya satu hari kerja. Poin yang hendak Penulis sampaikan adalah isu-isu yang beredar di luar sana dengan mengatakan bahwa proses birokrasi rumit dan lain sebagainya untuk membuat sebuah Izin Usaha adalah tidak benar adanya. Pendampingan yang dilakukan oleh Penulis terhadap Pelaku Usaha berjalan dengan lancar tanpa kendala dari Pemerintah ataupun Layanan OSS selama persyaratan yang diminta telah terpenuhi. Manakala segala prosedur yang dimintakan disanggupi, maka proses penerbitan IUMK hanya memerlukan 1 (satu) hari kerja. Diharapkan dengan berhasilnya PkM ini, para pihak berusaha menjadi lebih terbuka wawasannya terhadap hukum dan mengesampingkan segala isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Pelaku usaha harus sadar bahwa telah dicapai sebuah luaran berupa selembur Izin Usaha Mikro Kecil atau disingkat IUMK.

Keunggulan dari luaran ini adalah usaha yang didirikan memiliki payung hukum dan secara resmi terdaftar serta diakui negara. Pengurusan pun tergolong cepat, efektif, dan efisien sehingga telah menepis pemikiran yang selama ini menganggap mengurus izin usaha sangat merepotkan. Kelemahannya adalah terdapat kalangan masyarakat yang masih menganggap remeh izin usaha yang harus terus diberikan edukasi sehingga tidak salah persepsi di kemudian hari.

Gambar 2.  
Luaran PkM di Moone By Dep



Sumber : Data Pribadi

Gambar 3.  
Foto Bersama di Moone By Dep



Sumber : Data Pribadi

## Simpulan

Legalitas usaha Moone by Dep dalam pengurusannya melalui layanan *Online Single Submission* terbukti dapat terbit hanya dalam waktu satu hari kerja saja setelah semua persyaratan terpenuhi. Hasil dan luaran yang dicapai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah berupa selembur IUMK yang dikeluarkan resmi oleh negara dan

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum eksistensinya.

Adapun manfaat yang akan diterima dalam kehidupan nyata ketika memiliki IUMK terdiri dari:

1. Menjaln kerjasama dengan rekan atau calon partner akan menjadi lebih mudah, terpercaya, dan profesional sebab telah memiliki kekuatan usaha;
2. Diakui secara sah oleh negara melalui IUMK dan usaha yang didirikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana akibat dari kepatuhan terhadap hukum yang berlaku;
3. Surat legalitas suatu usaha dapat dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman modal usaha pada bank sehingga pelaku UMK bisa memiliki dana lebih dari pinjaman untuk mengembangkan usaha;
4. Pelaku UKM mendapatkan perlindungan di lokasinya menjalankan usaha; dan
5. Pelaku UKM yang telah berizin akan diberi pendampingan khusus untuk pengembangan usaha dari instansi pemerintah. Kesempatan untuk memperkenalkan bisnisnya semakin terbuka sebagaimana hasil dari pemberdayaan dan dukungan pemerintah dalam berbagai program UKM.

Ucapan terima kasih saya sampaikan setulusnya pada pihak yang telah membantu kegiatan PkM, mulai dari Bapak Ary Wiranata selaku founder usaha, dosen pembimbing, dan tentunya UIB karena telah memberikan

kesempatan kepada saya untuk melakukan implementasi sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga.

### Daftar Pustaka

- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Lindan Lestari
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>, Diakses 13 Juli 2021
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & ... (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review ...*, 4(1), 64–78. <http://180.250.193.171/index.php/bolrev/article/viewFile/1397/955>, Diakses 13 Juli 2021
- Widayanto, M. T. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Strategik dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(3), 173. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i3.1090>, Diakses 13 Juli 2021
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.2>, Diakses 12 Juli 2021